

PUBLIKASI ILMIAH

PENGAWASAN TERHADAP PENGEMUDI ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)

Oleh:

**DEWA JAYA FEROGUSTA, SH
A.21212057**

**Prof. Dr. Kamarullah, SH., M.Hum
Turiman, SH., M.Hum**

ABSTRACT

This thesis addressed the issue of control of the driver or cargo company based law number 22 of 2009 on the traffic and road transport (the study of rocks weigh bridge overpass in the city of Pontianak). From the results of research using sociological normative legal research methods can be concluded, that: Whereas, based on the data obtained that the violations that occurred toward the provision of goods by freight transport of general goods vehicle driver is a decline but the number of violations that occurred in Batu Layang Weigh Bridge is still mean high showed that the monitoring of the transport of goods in Batu Layang Weigh Bridges in Pontianak was Optimal yet. That in response to the causes of overloading of goods transported by freight vehicles generally include preventive is to routinely conduct raids or inspections are coordinated with members of the particular DLLAJ general freight vehicles that allegedly violated the provisions of the rules standardization of transport of goods by freight vehicles generally. In repressive, to public goods transport vehicle driver who were caught violating those referred to above, so by an authorized officer to be logged will then be given a warning or reprimand to not make the same mistake and when the next inspection is caught again then the driver followed and processed according to the provisions berlaku. Bahwa become Inhibiting factors in Implementing Control of Overloaded By Motorists Or Public Goods Transport Company in Batu Layang Weigh Bridges Pontianak City is still many illegal result of oversight mechanisms do not work effectively and the lack of oversight of the evaluation and structuring of the implementation of the operational weighbridge by Agencies terkait. Berdasarkan the conclusion, the authors can conclude some suggestions as follows: The need for firmness rule legislation to sanction the perpetrators of the offense of transporting goods that exceeds the capacity of general cargo freight vehicles as a measure to provide a deterrent to repeat offenses violate these rules or other rules. The need for socialization and intense approach to the community, especially the driver and expedition companies in providing explanations for example promoting the socialization of the means to drive properly and safely (safety ridding) and impacts that occur on the streets of deviant behavior especially against infringement transporting goods exceed the load capacity of freight vehicles umum. Perlu any decisive action from the relevant authorities of the extortion that led to ineffective

oversight against Overloaded By Public transport Company Drivers Or goods In Weigh Bridge Batu Layang Pontianak.

Keywords: Monitoring, Weigh Bridges, transport and sanctions

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di jembatan timbang batu layang kota pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa berdasarkan data yang didapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan pengangkutan muatan barang oleh pengemudi kendaraan angkutan barang umum memang terjadi penurunan namun jumlah pelanggaran yang terjadi di Jembatan Timbang Batu Layang masihlah tinggi yang berarti menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengangkutan barang di Jembatan Timbang Batu Layang di Kota Pontianak Belum lah Optimal. Bahwa dalam hal penanggulangan terhadap penyebab terjadinya kelebihan muatan barang yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang umum diantaranya secara preventif adalah dengan secara rutin melakukan razia atau pemeriksaan yang dikoordinasikan bersama dengan anggota DLLAJ kepada khususnya kendaraan angkutan barang umum yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai aturan standarisasi pengangkutan barang oleh kendaraan angkutan barang umum. Secara represif, terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang umum yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, maka oleh petugas yang berwenang akan di data kemudian akan diberikan peringatan atau teguran agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan apabila pada pemeriksaan selanjutnya tertangkap lagi maka pengemudi tersebut ditindak dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi terkait. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut : Perlu adanya ketegasan aturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum sebagai suatu tindakan untuk memberikan efek jera untuk mengulangi perbuatan melanggar aturan tersebut maupun aturan-aturan lainnya. Perlunya sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat khususnya pengemudi dan perusahaan-perusahaan ekspedisi dalam memberikan penjelasan-penjelasan misalkan menggalakan sosialisasi terhadap cara berkendara yang baik dan aman (*safety ridding*) serta dampak-dampak yang terjadi terhadap perilaku menyimpang di jalan khususnya terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum. Perlu adanya tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pungli yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak.

Kata Kunci : Pengawasan, Jembatan Timbang, angkutan, sanksi

Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Namun, masih banyak terjadi di lapangan, bahwa masyarakat pengguna jalan pada umumnya, masih belum sepenuhnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Padahal aturan tersebut bertujuan untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kongkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :¹

- a. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan

¹ Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

- b. Secara konseptual, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- c. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- e. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian mengenai upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.² Selain itu, untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, untuk menyusun

² Antara lain dapat dilihat pada rumusan sanksi Pasal 273 s.d. Pasal 313 UU No. 22 Tahun 2009.

program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan.

Akan tetapi, UU No. 22 Tahun 2009 ternyata tidak memberikan penjelasan secara spesifik siapakah penyelenggara jalan? Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya memformulasikan:

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian negara republik indonesia.

Demikian pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, juga tidak menjelaskan secara spesifik siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan : “Menteri adalah

menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan”. Kemudian Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan hanya menormatiskan: ”Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya”.

Seperti halnya terkait dengan Angkutan Umum barang, apabila muatannya tidak diawasi, maka tidak akan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan. Ketidaksesuaian tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan ini sering kali dianggap sepele oleh para pengemudi Angkutan Umum barang, padahal kesesuaian daya angkut serta dimensi Kendaraan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sejauh ini, masih banyak terdapat Pengemudi Kendaraan Angkutan barang yang dalam hal pengangkutan barang, tidak memperhatikan dan tidak mematuhi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa banyak sekali pengemudi Angkutan Umum barang yang tidak memperhatikan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan, sehingga mereka tidak melalui pengawasan muatan di Jembatan Timbang Batu Layang. Sebagian besar masyarakat (pengemudi Angkutan Umum barang) menaggap remeh terhadap pengawasan muatan tersebut.

Kelebihan beban pada Kendaraan dapat mengganggu dan bahkan membahayakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Hal ini dapat merugikan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Seperti yang dikutip dari Harian Pontianak Post Edisi Selasa 23 Agustus 2011, bahwa “Dua orang pengendara sepeda motor tewas akibat dilindas truk yang kelebihan muatan”.³

Permasalahan

Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat Dalam Pengawasan Terhadap Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jembatan Timbang Batu Layang ?

³ Pontianak Post (23 Agustus 2011), hal. 17.

Pembahasan

Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif.

Kebijakan zero tolerance berdasarkan Perda Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan tidak lagi berjalan dengan optimal. Memang pada awalnya perda tersebut diberlakukan dengan tegas. Setiap ada supir yang membawa angkutan melebihi tonase, petugas menerbitkan surat dispensasi, supir harus membayar denda atau menurunkan muatan berlebih tersebut. Namun kini pelaksanaannya telah 'melempem'. Di sisi lain, belum dapat dibuktikan apakah sidak oleh Kepala Dishub dan Anggota DPRD telah mencegah pungli di jembatan timbang. Demikian juga dengan CCTV. Begitu juga peningkatan gaji dan kesejahteraan pegawai tidak akan sertamerta mengurangi pungli, jika diingat bahwa banyak korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang sudah tidak kekurangan materi. Bahkan mungkin patut dicurigai, bahwa para pejabat yang seharusnya melakukan pengawasan juga menikmati atau mendapatkan bagian dari hasil pungli tersebut. Dengan kata lain, pungli di jembatan timbang sepertinya bukan tindakan individual para pegawai jalaran melainkan sudah merupakan kejahatan yang terorganisir.

2. Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi terkait.

Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional merupakan salah satu pekerjaan berat Pemda dan Instansi terkait untuk membenahinya. Pemda dan dinas Perhubungan provinsi Kalimantan mencari solusi agar peran dan fungsi jembatan timbang berjalan

dengan baik, tentunya harus diupayakan perbaikan – perbaikan dalam pelaksanaannya. Seharusnya instansi terkait dapat melakukan evaluasi dan penataan terhadap berbagai aspek yang dinilai selama ini masih banyak kelemahan – kelemahan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang yang meliputi :

1) Aspek Legalitas meliputi :

a. Menyusun kesepakatan bersama secara sinergitas holistik antar pemangku kewenangan seperti Pekerjaan Umum, Perindustrian, Perdagangan, Kepolisian dan perhubungan yang masing – masing saling mendukung dan menunjang operasional angkutan barang, antara lain :

- PU mengatur pembangunan jalan secara nasional sesuai dengan MST dan dimensi kendaraan yang beroperasi di Indonesia.
- Perindustrian mengatur spesifikasi dan dimensi kendaraan yang disesuaikan dengan kondisi dan kelas jalan.
- Perdagangan mengatur import kendaraan dengan dimensi dan berat sesuai kemampuan jalan
- Kepolisian mengatur dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan barang di setiap ruas jalan dan
- Perhubungan mengatur dan melaksanakan pengawasan dan penertiban di jembatan timbang.

b. Tidak menerbitkan aturan – aturan yang sulit dan tidak dapat dilaksanakan oleh Jembatan Timbang secara sepihak, seperti kebijakan penerapan Road Map To Zero Overloading.

c. Penyelenggaran Jembatan Timbang tidak hanya ditekankan untuk pengawasan angkutan barang, akan tetapi lebih pada pengawasan untuk kelancaran dan keselamatan operasional angkutan barang;

2) Aspek Manajemen Pengawasan (Management Control) pengelolaan jembatan timbang, yang meliputi :

a. Peningkatan pengawasan (Sistim Kontrol) terhadap Pelaksanaan operasional jembatan timbang

- b. Peningkatan Kualitas pengawasan (Quality control) terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang di jembatan timbang
- c. Penataan sistim pelaporan data operasional Jembatan Timbang;
- d. Penetapan mekanisme dan prosedur (recruitment procedure) Sumber Daya Manusia yang akan di tempatkan di jembatan timbang
- e. Penerapan sistem keselamatan kerja petugas jembatan timbang.

3) Aspek sumber daya manusia, yang meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas jembatan timbang
- b. Penetapan kualifikasi petugas jembatan timbang
- c. Peningkatan kompetensi petugas jembatan timbang

4) Aspek peralatan dan fasilitas, yang meliputi :

- a. Peningkatan daya fungsi peralatan jembatan timbang;
- b. Pemenuhan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
- c. Peningkatan perawatan peralatan jembatan timbang;

5) Aspek kinerja dalam penegakan hukum di jembatan timbang, yang meliputi :

- a. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
- b. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pelanggaran lebih simple dan transparan.

6) Aspek lingkungan pada jembatan timbang, yang meliputi :

- a. Meminimalisir pengaruh antrian dan manuver kendaraan terhadap arus lalu lintas dengan memperluas areal parkir jembatan timbang;
- b. Meminimalisir pengaruh lokasi jembatan timbang terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas dengan memperlebar aksesibilitas dan mengatur masuk/ keluar kendaraan

7) Aspek Dampak Jembatan Timbang meliputi :

- a. Peningkatan sosialisasi kepada para pengusaha dan pengemudi angkutan, bahwa mengangkut muatan lebih sebenarnya sangat merugikan, selain akan mempercepat kerusakan kendaraan, menurunkan kecepatan dan frekuensi perjalanan juga mengganggu serta membahayakan keselamatan lalu lintas;
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian dampak beban muatan lebih angkutan barang terhadap tingkat kerusakan jalan, kerusakan kendaraan, kerugian akibat perlambatan arus lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dll.

Dari faktor-faktor tersebut di atas perlu kiranya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui instansi terkait memaksimalkan fungsi dari jembatan timbang . Upaya-upaya dalam memaksimalkan kinerja jembatan timbang yaitu dengan:

1. Pengawasan terhadap pembatasan jumlah muatan kendaraan yang harus sesuai dengan surat edaran Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan darat telah ditentukan panduan tentang Panduan batasan maksimal JBI (Jumlah Berat yang diijinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang diijinkan untuk mobil barang, kendaraan khusus, kendaraan penarik berikot kereta tempelan/kereta gandeng Dalam peraturan itu sudah dijelaskan berapa besar masing- masing muatan kendaraan sesuai dengan jenisnya. Setiap kendaraan yang membawa muatan berlebih maka petugas jembatan timbang wajib member sanksi diantaranya denda, menurunkan muatannya kendaraan yang berlebih atau dengan tidak member ijin jalan. Pemberian fasilitas pergudangan untuk mengurangi muatan juga perlu disediakan sehingga para sopir yang terkena sanksi untuk pengurangan muatan dapat mengurangi mutannya dan menitipkannya pada gudang jembatan timbang.
2. Memeriksa kondisi kendaraan atau kelayaan kendaraan. Pengujian kelayaan kendaraan ini biasanya sudah dilakukan pada uji kir kendaraan setiap tahunnya. Tetapi dalam uji kir ini terkadang kurang efektif karena hanya waktu-waktu tertentu di Dinas LLAJ. Kalau masa uji kir ini belum habis maka terkadang pemilik kendaraan terkadang kurang

memperhatikan kondisi kendaraannya. Sehingga kecelakaan bisa terjadi karena kondisi kendaraan yang kurang baik diantaranya rem blong, pecah ban, garden putus, as roda lepas dan lain sebagainya menyangkut kondisi kendaraan. Oleh karena itu di Jembatan Timbang perlu diadakan pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum kendaraan itu melanjutkan perjalanannya. Kalau memang kondisi kendaraannya tidak layak jalan maka petugas wajib menegur sopir dan tidak member ijin jalan pada kendaraan tersebut.

3. Pemeriksaan kondisi kesehatan sopir dan memberi fasilitas istirahat pada sopir. Kecelakaan juga sering terjadi karena sopir atau pengemudi kondisinya kurang baik. Diantaranya karena kelelahan, mengantuk, sakit atau karena sopir sedang mabuk. Pemeriksaan ini harus dikaukukan karena termasuk penyebab kecelakaan akibat manusianya. Pemberian fasilitas istirahat ini sangat perlu karena
4. Dapat mebantu sopir untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi sopir yang kondisinya kurang baik petugas wajib member peringatan yang tegas pula. Untuk para petugas jembatan timbang juga perlu ditata ditertipkan dengan melakukan penambahan jumlah personil petugas penimbang, pemeriksa kendaraan dan petugas medis. Pengaturan jadwal piket juga perlu dilakukan sehingga kinerja dari mpada petugas bisa efektif dan maksimal. Pengawasan dari para petugas jembatan timbang juga perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pungutan liar atau suap pada petugas jembatan timbang. Kinerja dari para petugas jembatan timbang juga perlu ditingkatkan sehingga tercipta keselamatan laluntas dan angkutan jalan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan

Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi terkait.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ali, 1986, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Penegakan Hukum dalam Era Reformasi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004)
- Bahari Adib, *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Khawo J. Riwo, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989.
- Izzi, Muhammad. 2009. "Kajian Pungutan Liar Angkutan Barang Jalan Lintas Semarang-Palembang". *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 21 (2)
- Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Yudika FH. UNAIR Surabaya, 1999
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.
- Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni, 1982.
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Murhani Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
- Rahim R., 2000, *Analisis Perusakan Jalan Akibat Overloading pada Jalan Lintas Timur Sumatera di Propinsi Riau, Suatu Tinjauan Konsep Ekonomi Transportasi*, Tesis – S2 Magister Sistem dan Teknik Transportasi (MSTT), UGM Yogyakarta.
- Salman Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Soedjono. 1977. *Pungli, Analisa Hukum & Kriminologi*. Bandung: PT Karya Nusantara
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Sutiyoso Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Widamoto, Agustinus. 2012. "Pengawasan Internal, Eksternal, dan Kinerja Pemerintah". Zebra Kapuas, *Dit Lantas Polda Kalbar*. Edisi 1, April 2011.
Dit Lantas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas (Kegiatan Citra Pelayanan Polantas Dit Lantas Polri)*, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993, Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan